

## Penerapan Kaidah Ushul Fiqih dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an

M. Khai Hanif Yuli Edi Z<sup>1</sup>, Pathur Rahman<sup>2</sup>, Zulkipli Jemain<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang

[muhammadkhaihanif@gmail.com](mailto:muhammadkhaihanif@gmail.com)

[pathurrahman\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:pathurrahman_uin@radenfatah.ac.id)

[zulkipli@um-palembang.ac.id](mailto:zulkipli@um-palembang.ac.id)

**Abstract:** This article discusses the application of fundamental principles of Islamic jurisprudence (Usul al-Fiqh) in the interpretation of the text of the Quran. Several principles are discussed in this article, including 'Al- Ibroh bi Umumi Lafdz Laa bi Khususis Sabab' (generalization by wording rather than specificity of the cause), the principle of 'Amr and Nahyi' (command and prohibition), 'Mafhum Muwafaqoh and Mukholafah' (conformity and contradiction in meaning), 'Al-Aslu fi Ashya' Ibahah' (the presumption of permissibility in matters where the law is unclear), and 'Jalbu al-Maṣāliḥ wa Dar`u al-Mafâsid' (promotion of benefits and prevention of harm). This article extensively discusses each of these principles of Usul al-Fiqh and highlights the importance of their application within the context of Quranic interpretation. The research underscores that the application of these principles aids in interpreting the Quranic text more accurately, avoiding common interpretational errors, and understanding the Islamic laws contained within the sacred text. In conclusion, the application of Usul al-Fiqh principles is crucial for ensuring a correct and relevant understanding of the Quran. This approach not only assists in avoiding misinterpretations but also aids in comprehending the Islamic jurisprudence encapsulated within this holy scripture.

**Keywords:** *Principles of Islamic Jurisprudence, Interpretation Accuracy, Quran Interpretation*

**Abstrak:** Artikel ini membahas mengenai penerapan kaidah-kaidah usul fiqih yang mendasar dalam proses penafsiran teks Al-Qur'an. Terdapat beberapa kaidah yang dibahas dalam artikel ini, yaitu: al-Ibroh bi Umumi Lafdz Laa bi Khususis Sabab (pertimbangan dalam penafsiran itu melibatkan umumnya suatu teks bukan pada khususnya sebab), Kaidah Amr dan Nahyi (perintah dan larangan), Mafhum Muwafaqoh dan Mukholafah (pengertian yang sesuai dan yang bertentangan), Al-Aslu fi Ashya' al- Ibahah (hukum asal sesuatu adalah boleh), serta Jalbu

al-Maṣāliḥ wa Dar`u al-Mafâsid (peningkatan kemaslahatan dan penghindaran kerusakan). Artikel ini membahas secara rinci setiap kaidah usul fiqih tersebut dan menyoroti pentingnya menerapkannya dalam konteks penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini menekankan bahwa penerapan kaidah-kaidah ini membantu menafsirkan teks Al-Qur'an secara lebih akurat, menghindari kesalahan interpretasi yang seringkali muncul, dan memahami hukum-hukum Islam yang terkandung dalam teks suci tersebut.

**Kata Kunci:** *Kaidah Usul Fiqih, Akurasi Penafsiran, Interpretasi Al-Qur'an*

## Pendahuluan

Al-Qur'an, sebagai kitab suci dalam agama Islam, memiliki peran sentral dalam kehidupan umat Islam. Namun, memahami pesan-pesan dan ajaran-ajaran Al-Qur'an bukanlah tugas yang sederhana. Untuk itu, para cendekiawan Islam telah mengembangkan sejumlah metode dan prinsip usul fiqih yang berperan penting dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Ushul Fiqih adalah salah satu ilmu alat yang sangat penting dan amat dibutuhkan dalam konteks memahami al-Qur'an, khususnya dalam bidang penerapan hukum-hukum syari'ah.<sup>1</sup> Kajian ushul fiqih sangat erat hubungannya dengan al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya sebagai sumber hukum inti *syariah islamiyah* dijadikan sebagai hujjah yang diproses oleh kaidah-kaidah ushuliyah dalam menelurkan hukum-hukum syariah. Karena pada dasarnya setiap pengambilan hukum (*istinbath*) dalam syariat Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan Sunnah Nabi<sup>2</sup>

Dalam artikel ini, penulis akan membahas berbagai kaidah usul fiqih yang memiliki peran kunci dalam proses menafsirkan Al-Qur'an. Salah satu kaidah yang akan dibahas adalah '*al-ibroh bi umumi lafdz laa bi khususis sabab*,' yang menggarisbawahi prinsip bahwa teks Al-Qur'an bersifat umum, kecuali jika ada dalil yang secara khusus mengkhususkannya. Dengan kata lain, makna umum dari ayat atau kata dalam Al-Qur'an berlaku dalam berbagai konteks kecuali ada petunjuk yang menjelaskan bahwa itu bersifat khusus.

---

<sup>1</sup> M. Quraish Syihab, "*Kaidah Tafsir*", Tangerang: Lentera Hati, 2013, 155.

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, "*Ushul al-Fiqh al-Islami*", Baerut: Dar al-Fikr, 1986

Kaidah *Amr* dan *Nahyi* (perintah dan larangan) juga akan menjadi fokus dalam artikel ini. Kaidah ini membantu dalam menafsirkan perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an serta bagaimana mereka berdampak pada tindakan dan perilaku umat Islam.

Selain itu, artikel ini akan membahas kaidah *mafhum muwafaqah* dan *mukhalafah*, yang mengacu pada pemahaman implisit dan kontradiktif dalam teks Al-Qur'an. Kemudian, akan dijelaskan kaidah *al-aslu fi asya' al-ibahah*, yang menegaskan bahwa segala sesuatu dianggap mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Terakhir, penulis akan mengulas kaidah "*jalbu al-maṣāliḥ wa dar`u al-mafāsid*" adanya keseimbangan antara mencari kebaikan dan mencegah kerusakan atau keburukan.

Melalui penjelasan dan penerapan kaidah-kaidah usul fiqih ini dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kaidah-kaidah ini berperan dalam menafsirkan Al-Qur'an dan merumuskan pandangan hukum Islam yang relevan dalam konteks zaman modern.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengacu pada kitab tafsir, ulumul qur'an, ushul fiqh sebagai sumber primer dan buku-buku lain yang ada kaitannya penelitian ini sebagai sumber sekunder. Dalam mengolah data yang diperoleh dari kepustakaan, penulis menggunakan metode kualitatif, dengan bentuk analisis induktif dan deduktif.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Ushul Fiqih dan Fungsinya

Dilihat dari segi kebahasaan kata ushul fiqih terdiri dari dua penggalan kata yaitu *ushul* dan *al fiqh* kata ushul yang merupakan bentuk jamak dari *al aslu* bermakna dasar yang menjadi landasan untuk tumbuh sesuatu yang lain. Sama halnya dengan akar yang tertancap di dalam bumi sebagai dasar tumbuhnya pohon yang menjulang keatas. Sedangkan *fiqih* adalah rumusan- rumusan pemikiran normatif yang mengatur

sebagai perbuatan *mukallaf* sebagai hasil analisis terhadap dalil dalil rinci (dalam al Qur'an dan al sunnah).<sup>3</sup>

Fungsi utama dari ilmu ushul fiqih adalah mengangkat dan melahirkan rumusan-rumusan normatif dari ketentuan ketentuan syari'ah islam yang terpapar dalam al-Qur'an dan al Sunnah, sehingga setiap *mukallaf* dapat mengetahuinya dengan baik, dan menerimanya sebagai ketentuansyara', baik secara *yakin* maupun *dzan*.<sup>4</sup>

Ushul fiqih juga berfungsi untuk memberikan jawaban terhadap berbagai kejadian aktual yang tidak dinyatakan hukumnya secara eksplisit dalam *nash*, namun tetap terjawab oleh *nash* dengan membawa kejadian tersebut kedalam *nash*, melalui analisis ijtihad dengan kaidah kaidah aqliyah nya. Langkah langkah kreatif ini ditempuh para ulama' mengingat norma norma hukum itu terpapar secara acak dalam al Qur'an dan al Sunnah dalam bentuk *kalam-kalam* tertulis dan mereka tidak berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Dan untuk lebih mendekatkan pemahamannya pada kebenaran ilahi, mereka menyusun kaidah yang diangkat dari kalam itu sendiri, sehingga pesan pesan hukumnya dapat mereka angkat untuk dapat dipedomani orang-orang *mukallaf* dalam menjalani kehidupan mereka di dunia ini.<sup>5</sup>

Pada intinya ushul fiqih hanya merupakan metodologi kajian hukum dari *nash-nash* al Qur'an dan al Sunnah yang berfungsi mengangkat ketentuan ketentuan hukum islam, untuk kemudian menjadi pedoman bagi orang orang mukallaf dalam menjalani kehidupan ini.

## 2. Beberapa Kaidah Ushul Fiqih dalam menafsirkan Teks Al-Qur'an

### a. Al'ibrah bi 'umum al lafdzhi la' bi khushuhsi sabab

Kaidah ini adalah mengutamakan redaksi ayat. Menurut mayoritas ulama untuk menjadikan pertimbangan suatu ayat itu melihat keumuman lafadzhnya bukan kekhususan sebabnya (*al'ibrah bi 'umum al lafdzhi la' bi khushuhsi sabab*). Banyak ayat yang diturunkan melatarbelakangi peristiwa tertentu kemudian dipahami sebagai ayat

---

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *ushul al Fiqh*, Dar al Fikr, al Arabi,t.th. Beirut: Dar al-Fikr al-Arab, tt.(2005) 142.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Zakaria al Anshari, *Ghayah al Wushul al Haramain*, singapura, t.th,120.

yang maknanya umum.<sup>6</sup>

Contoh ayat yang lafadzhnya umum tetapi sebabnya khusus adalah surat al-Maidah : 49. Ayat tersebut turun sebagai perintah kepada Nabi untuk mengadili Bani Quraidzah dan Bani Nadhir secara adil. Namun tidak benar jika perintah mengadili secara adil hanya kepada kedua kabilah tersebut saja, tetapi juga berlaku kepada setiap orang.<sup>7</sup>

Contoh lain pada surat al-Humazah. Surat al-Humazah turun dilatar belakang sebagai ancaman bagi orang-orang quraisy yang senang mencela, menimbun harta serta mengumpat.<sup>8</sup> Walaupun surat ini diturunkan karena peristiwa khusus, namun peringatan yang terdapat di dalamnya berlaku umum sebagai peringatan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan.

#### **b. Al 'ibroh bi khususi assabab la bi 'umumi al lafdzhi**

Kaidah ini mengutamakan latar belakang peristiwa suatu ayat. Ulama yang menggunakan kaidah ini berpegang teguh kepada kekhususan sebab dan bukan pada keumuman lafadzh (*al 'ibroh bi khususi assabab la bi 'umumi al lafdzhi*). Cakupan suatu ayat terbatas hanya pada peristiwa yang melatarbelakanginya dan tidak melihat pada keumuman lafadzh.<sup>9</sup>

Contohnya pada surat Ali Imran: 188 turun berkenaan dengan sifat orang Yahudi dan Nasrani (ahli kitab) yang bergembira atas penyelewengan serta penghianatan.<sup>10</sup> Ayat tersebut berisi peringatan bahwa orang-orang ahli kitab tidak akan terlepas dari adzab Allah Swt. Jika melihat pada sebab diturunkannya maka ayat ini khusus ditujukan kepada orang-orang ahli kitab, sehingga ayat ini tidak bisa disangkut pautkan dengan peristiwa lainnya walaupun berpegang pada keumuman lafadzh.

---

<sup>6</sup> Rosihon Anwar, *Ulum Al-Quran*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2013 . 77

<sup>7</sup> Ridhoul Wahidi, "*Asbabun Nuzul dalam Cabang Ulumul Qur'an*" *Jurnal Syadah :Jurnal Ilmu Al-Quran* 8 (2015), 64.

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya Jilid 10* (PT Sinergi Pustaka : Jakarta, 2012), 773.

<sup>9</sup> Rosihon Anwar, *Ulum* 77.

<sup>10</sup> Kementrian Agama, *Alquran dan Tafsirnya Jilid 2*, 94.

### 3. Kaidah *Amr* dan *Nahyi*

#### a. Kaidah *Amr*

Kholid Ustman Al-Sabt yang dikutip oleh Harun Salman dalam bukunya *kaidah kaidah tafsir*<sup>11</sup> menyebutkan kaidah-kaidah al-amr tersebut dalam beberapa kaidah, yaitu:

#### 1. Kaidah Pertama الأمر المطلق يقتضي الوجوب إلّا لصارف

Perintah secara mutlak menunjukkan wajib kecuali dengan qarinah-qarinah tertentu<sup>12</sup>. Arti dari kaidah ini, bahwa perintah menunjukkan pengertian wajib, atau mengharuskan. Yakni menuntut secara tegas dan keras dari objek untuk melakukan perintah. Contohnya dalam QS. Al-ahzab: 36 Ayat tersebut menunjukkan adanya *al-amr* yang menunjukkan bahwa segala urusan yang telah ditetapkan Allah dan rasulnya wajib hukumnya, dan berdosa jika melanggarnya.

#### 2. Kaidah Kedua الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده

Perintah mengerjakan sesuatu berarti melarang mengerjakan sebaliknya atau memastikan pelarangan sebaliknya<sup>13</sup>. Maksud dari kaidah ini adalah memerintah sesuatu berarti melarang sebaliknya dari segi maknanya. Hal itu karena tidak mungkin mengerjakan sesuatu perintah tanpa meninggalkan sebaliknya. Contoh dari kaidah ini adalah ketika Allah memerintahkan untuk beriman dalam QS. An-nisa:136. Ayat tersebut berupa perintah kepada orang yang beriman untuk selalu beriman kepada Allah, Rasul-nya, kepada kitab (al-quran). Adanya perintah, memastikan adanya pelarangan, hal itu berarti Allah melarang untuk berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah. Sebagaimana dalam QS. An-nisa:116 ayat tersebut melarang untuk berbuat syirik / menyekutukan Allah. Berdasarkan kaidah diatas, dengan ayat-ayat al-quran dapat dipahami bahwa ketika ada ayat yang memerintahkan untuk beriman kepada Allah, maka dipastikan ada ayat yang melarang berbuat syirik.

---

<sup>11</sup> Harun Salman, *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: Qaf. 2017, 477.

<sup>12</sup> Ibid....., 478

<sup>13</sup> Ibid....., 481

### 3. Kaidah Ketiga الأمر يقتضي الفور إل لقرينة

Perintah terhadap sesuatu menghendaki pelaksanaan segera kecuali ada petunjuk lain”<sup>14</sup> Kaidah *al-amr* dalam al-quran menjelaskan Bahwa kesegeraan mengerjakannya diminta oleh Ayat dengan jelas, misal QS al-imran: 133. Berdasarkan redaksi ayat tersebut sudah jelas, bahwa perintah menghendaki kesegeraan, yaitu bersegera menuju ampunan Tuhan-mu.

### 4. Kaidah Keempat إذا علق الأمر على شرط أو صفة فإنه يقتضي التكرار

Bila perintah dikaitkan dengan syarat atau sifat, itu menghendaki pengulangan<sup>15</sup> Apabila *al-amr* dikaitkan dengan kalimat syarat atau sifat, maka sesuatu yang diperintahkan itu harus dilakukan berulang-ulang. Misal dalam QS. al-maidah: 6. Dalam ayat ,syarat tersebut bahwa إنْ Adalah kalimat syarat فطهرو adalah kalimat *al-amr*, dalam susunan seperti ini mengandung makna pengulangan. Artinya setiap kali junub, maka wajib mandi.

### 5. Kaidah Kelima الأمر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى حاله قبل الحظر

Perintah yang datang setelah larangan hukumnya dikembalikan kepada keadaan sebelum larangan<sup>16</sup> Kaidah *al-amr* ini misal dalam QS. Al-maidah: 2. Maksud dari ayat ini bahwa berburu pada awalnya boleh, kemudian diharamkan karena ihram, selanjutnya diperintahkan setelah tahalul sebagaimana kaidah diatas perintah hukumnya dikembalikan kepada bagaimana hukum sebelum larangan itu. Sehingga berburu diperbolehkan.

### 6. Kaidah Keenam إذا كان الأمر وارد على سؤال الجواز فهو إباحة

Apabila perintah datang karena pertanyaan mengenai kebolehan, maka perintah tersebut adalah untuk kebolehan itu”<sup>17</sup> kaidah *al-amr* berupa pertanyaan misal dalam QS. Al maidah: 4. Ayat tersebut merupakan jawaban atas suatu pertanyaan tentang apakah makanan yang diharamkan, maka jawabannya adalah kebolehan yaitu memakan

---

<sup>14</sup> Ibid , 484

<sup>15</sup>Ibid , 486

<sup>16</sup> Ibid , 487

<sup>17</sup> Ibid 489

makanan yang halal. Sehingga ayat tersebut merupakan kebolehan atas pertanyaan tersebut.

#### 7. Kaidah Ketujuh الأمر المعلق على اسم هل يقتضي القتصار على أوله

Perintah yang dikaitkan dengan kata benda, apakah cukup dilaksanakan pada tingkat minimalnya<sup>18</sup> *al-amr* dalam kaidah ini misalnya dalam QS. Al-maidah : 38 Maksud dari kaidah diatas dikaitkan dengan ayat tersebut adalah bahwa seseorang mencuri dalam jumlah minimal, jumlah itu sudah membolehkan penjatuhan hukum potong tangan.

#### 8. Kaidah Kedelapan الأمر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معينة, هل يوجب واحدا منها على استواء

Perintah mengerjakan sesuatu yang masih samar (*mubham*), tetapi sudah dibatasi apakah diwajibkan dilaksanakannya salah satu saja secara acak<sup>19</sup> Contoh pemilihan antara unsur-unsur yang berbeda-beda dalam QS. Al-maidah: 89 tentang kafarat/ denda pelanggaran sumpah. Maksud dari ayat diatas berstatus sama dari segi kesamaan hukumnya, yaitu bahwa hukum wajibnya ditujukan kepada salah satu unturnya yang tidak ditentukan, dan didalamnya tidak terdapat sesuatu yang hukumnya bukan wajib.

#### 9. Kaidah Kesembilan الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إال لدليل

Perintah untuk umum berlaku wajib untuk setiap orang, kecuali terdapat dalil lain<sup>20</sup> Bila tidak ada dalil yang menghadang keumumannya, maka berarti perintah itu berlaku umum. Namun bila ada dalil yang menghadang keumuman perintah itu, maka disebut umum yang dikhususkan, misal dalam QS al-Hijr : 58-59.

#### 10. Kaidah Kesepuluh

ما أمر هلا به في كتابه : إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه , فهذا أمر له بالدخول فيه . وإما أن يوجه لمن دخل فيه . فهذا أمر به ليصح ما وجد عنده منه , ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه

Perintah Allah dalam kitabnya ada yang ditujukan kepada orang yang tidak

---

<sup>18</sup> Ibid , 493

<sup>19</sup> Ibid , 497

<sup>20</sup> Ibid , 500

termasuk kedalam perintah itu, maka perintah itu berarti memintanya masuk kedalamnya, ada pula perintah yang ditunjukkan kepada orang yang termasuk kedalam perintah itu, maka berarti perintah itu ditunjukkan agar ia memperbaiki apa yang telah dikerjakannya dan meningkatkan apa yang belum dikerjakannya".<sup>21</sup> Kaidah *al-amr* diatas sudah cukup jelas, kaidah tersebut berlaku untuk seluruh perintah dalam al-quran, misal dalam QS an-nisa : 47. Maksudnya dari ayat diatas adalah Allah sudah memerintahkan kepada ahli kitab itu agar memperbaiki iman mereka, perbuatan mereka yang terlihat maupun tidak terlihat, dan ketulusan mereka dalam beribadah, serta melarang mereka untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak dan menghancurkan ibadah itu.

Dari hasil analisis kaidah-kaidah *al-amr* dalam al-quran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu bentuk *al-amr*/ perintah menunjukkan berbagai pengertian, diantaranya sebagai berikut: 1) Menunjukkan hukum wajib 2) Menjelaskan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan 3) Sebagai anjuran, dan lain sebagainya.

#### **b. Kaidah An-nahy**

Berkaitan dengan an-nahy, terdapat beberapa ketentuan yang mempertegas berlakunya *tahrim* (keharaman). Kholid Ustman Al-Sabt yang dikutip oleh Harun Salman dalam bukunya kaidah-kaidah tafsir<sup>22</sup> menyebutkan kaidah-kaidah an-nahy / larangan tersebut dalam beberapa kaidah:

##### **1. Kaidah pertama النهي يقتضي التحريم والفور والدوام إال لقرينة**

An-nahy menghendaki keharaman, segera dan berlaku selamanya, kecuali ada indikasi lain"<sup>23</sup> Kaidah *an-nahy* yang menghendaki keharaman tersebut dapat dilihat dalam QS. Al-an'am :151. Ayat tersebut melarang membunuh anak-anak karena miskin, ini menunjukkan bahwa membunuh anak-anak karena miskin adalah haram. Dan keharaman larangan dalam ayat tersebut hukumnya tetap, karena tidak ada dalil lain yang mengalihkan ke hukum yang lain.

---

<sup>21</sup> Ibid , 511

<sup>22</sup> Ibid , 524

<sup>23</sup> Ibid , 525

2. **Kaidah Kedua** النهي عن الالزام بأبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم من النهي عنه ابتداء

Larangan terhadap yang niscaya (lazim) itu lebih kuat penunjukannya kepada larangan terhadap yang diniscayakan (malzum), daripada melarang secara berdiri-sendiri<sup>24</sup> Kaidah an-nahy tersebut terlihat pemahamannya dalam al-quran QS. Al-Isra: 32 ayat tersebut mengindikasikan bahwa mendekati zina saja dilarang, apalagi mengerjakannya.

3. **Kaidah ketiga** إذا نهى الشارع عن شيء نهى عن بعضه وإذا أمر بشيء كان أمر بجميعه

Apabila syar'i melarang sesuatu, berarti ia melarang juga sebagiannya, dan bila ia memerintahkan sesuatu berarti ia memerintahkan pula seluruhnya<sup>25</sup> Kaidah an-nahy diatas dapat dilihat pemaknaannya dalam QS. A;-maidah: 3 tentang yang diharamkan oleh syar. Semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut diharamkan dengan keharaman secara mutlak dengan seluruh bagian-bagiannya, sedikit atau banyak mengkonsumsi bangkai tersebut tetap diharamkan, kecuali ada dalil lain yang mengecualikannya. seperti kehalalan penggunaan kulitnya yang telah disamak.

4. **Kaidah keempat** إيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء

Menyatakan insya'i dengan bentuk khabari lebih kuat maknanya dari pada menyatakan dalam bentuk insya'i<sup>26</sup> Kaidah an-an-nahy dalam bentuk larangan yang diungkapkan dengan kalimat berita dalam QS. Al baqarah : 197. Ayat tersebut berupa khabar/informasi tentang ibadah haji, namun berupa larangan terkait pengerjaan ibadah haji.

5. **Kaidah kelima** النهي يقتضي الفساد

Larangan itu menghendaki keburukan atau disebabkan adanya akibat buruk<sup>27</sup> Kaidah *an-nahy* tentang larangan karena adanya akibat buruk misal dalam QS. Al-Isra: 32. Akibat buruk yang ditimbulkan zina sangat jelas.

Dari hasil analisis kaidah-kaidah an-nahy dalam al-quran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu bentuk an-nahy/ larangan menunjukkan berbagai pengertian,

---

<sup>24</sup> Ibid , 527

<sup>25</sup> Ibid , 531

<sup>26</sup> Ibid , 533

<sup>27</sup> Ibid....., 537 & Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman) ISSN: 2302-4801 Volume 9, No 1 (2023) 33

diantaranya sebagai berikut 1) Menunjukkan hukum haram 2) Anjuran untuk meninggalkan 3) Dan menyatakan permohonan.

### c. Hikmah *Al-amr* dan *An-nahy* dalam al-Quran

Hubungan *al-amr* dan *an-nahy* tampak ketika adanya perintah dan larangan secara bersamaan. Pola *al-amr* didalam al-quran adalah menyeru dan mengajak umat Islam untuk melakukan berbagai kebaikan, dan menjauhi dari berbagai apa yang di larang. Pola tersebut dapat terwujud dengan cara menyebutkan berbagai pengaruh positif dari suatu perbuatan yang baik, dan menyebutkan berbagai pengaruh negatif akibat melaksanakan apa-apa dari perbuatan yang dilarang, baik di dunia maupun diakhirat. Selain itu juga dalam al-Quran menyatakan bahwa orang-orang beriman diberi perintah dan larangan Allah sebab mereka telah mengakui dan meyakini Allah menjadi satu-satunya pelindung, tujuan akhir, sumber segala kenikmatan, serta tempat mengadu dan menyerahkan segala persoalan dan keadaan. Itulah yang menjadi kunci dari kebahagiaan, keselamatan, kebaikan dan kemenangan orang-orang beriman.<sup>28</sup>

#### 1. Kaidah *Mafhum*

*Mafhum* secara etimologi adalah *isim maf'ul* dari *al-Fahm*, yaitu setiap apa yang dipahami dari yang lainnya. Secara terminologi *mafhum* adalah :

ما دل عليه اللفظ ال في محل النطق

*Mafhum* adalah apa yang menunjukan kepadanya suatu lafadz tidak pada pengucapan.

Definisi lain apa yang dipahami dengan *lafadz figair mahalli nutqi*.<sup>29</sup>

Para ushuliyin membagi *mafhum* menjadi dua bagian pokok, yaitu: a) *Mafhum muwafaqah* atau juga dinamai dengan *dilalah nash*, dan b) *mafhum mukhalafah*.

#### a. *Mafhum muwafaqah*

Yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan *manthuq*. Atau juga berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. *Mafhum* dibagi menjadi dua bagian:

---

<sup>28</sup> Dahlan, A. R. (1997). "Kaidah-Kaidah Penafsiran al-Quran". Bandung: Mizan. 152-154

<sup>29</sup> Abd Al-Salam, A.-A.-G. T. (2014). *Ushul Fiqh*.

## 1. Fahwul Khitab

Yaitu apabila makna yang difahami itu lebih harus diambil hukumnya daripada *manthuq*. Misalnya keharaman mencaci maki dan memukul kedua orang tua yang dipahami dari QS. Al-Isra': 23 Artinya: "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"..". Manthuq ayat ini adalah larangan (keharaman) mengatakan "hus" atau "ah" kepada kedua orang tua, oleh karena itu menyakiti hati, mencaci maki, apalagi memukulnya. Menyakiti hati, mencaci maki dan memukulnya adalah mafhum muwafaqah dari ayat di atas.<sup>30</sup>

## 2. Lahnul khitab

Yaitu apabila hukum *mafhum* sama nilainya dengan hukum *mantuq*. Misalnya dalalah firman Allah QS. Al-Nisa': 10: Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya). Ayat ini menunjukkan pula keharaman membakar harta anak yatim atau menyia-nyiaikan dengan cara berbuat kerusakan dengan cara apapun. *Dalalah* demikian disebut dengan *lahnul khitab*, karena ia sama nilainya dengan memakan harta tersebut sampai habis tidak tersisa sama sekali.<sup>31</sup>

### b. Mafhum mukhalafah

Yaitu makna yang tidak terucapkan dan yang ditarik dari *manthuq*, namun berbeda dengan makna yang dikandung oleh *manthuq*.<sup>32</sup> Khalaf menerangkan bahwa apabila ada nash yang menunjukkan pada hukum yang berposisi sebagai batasan (*qayd*) atau disifati atau menjadi syarat atau tujuan (*ghayah*) atau bilangan (*'adad*), maka hukum nash tersebut disebut dengan *manthuq nash*, namun apabila hukum itu digali dari selain *manthuq nash* maka disebut dengan *mafhum mukhalafah*.<sup>33</sup>

Senada dengan Khalaf, Abu Zahrah menjelaskan, *mafhum mukhalafah* adalah menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut *manthuq*, karena tidak adanya suatu batasan (*qayd*) yang membatasi berlakunya hukum menurut nashnya.<sup>34</sup> Oleh

---

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, "Kaidah 174

<sup>31</sup> Manna' Khalil Al-Qatthan, "Mabahits Fi Ulum al-Qur'an", (2006). 173

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, "Kaidah 175

<sup>33</sup> Abdul Wahhab Khalaf, "Ilmu Ushul Fiqh", Kairo: Dar al-Qalam, (1978), 153.

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahrah, "Ushul 148.

karena itu, suatu *nash* sekaligus dapat menunjukkan dua hukum, yaitu; hukum yang langsung ditunjukkan oleh bunyi (*manthuq*) suatu *nash* dan hukum yang difahami dari kebalikan *nash* tersebut. Jika lafadh *nash* menunjukkan pada hukum halal dengan adanya batasan (*qayd*), maka *nash* tersebut juga dapat difahami sebagai hukum yang mengharamkan, ini terjadi apabila *qayd*nya tidak ada. Semisal firman Allah QS. Al-Nisa': 25. Artinya: "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki"

Secara *manthuq*, ayat tersebut menunjukkan adanya hukum halal (diperbolehkan) bagi seorang yang merdeka menikahi hamba sahaya dengan batas (*qayd*): orang tersebut tidak mampu menikah dengan wanita yang merdeka. Di samping itu, ayat tersebut dapat difahami secara kebalikan (*mafhum mukhalafah*) dari bunyinya, yakni haramnya seseorang yang merdeka menikahi hamba sahaya, bila orang tersebut mampu menikah dengan wanita yang merdeka.

Contoh lain *mafhum mukhalafah* dalam firman Allah QS. Al-Maidah:3 Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah..

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa *manthuqnya* adalah "diharamkannya binatang sembelihan yang ketika disembelih dibarengi dengan menyebut nama selain Allah seperti

berhala dan lain sebagainya." *Manthuq* lain dari ayat itu adalah, bahwa binatang yang disembelih dengan tanpa menyebut nama selain Allah maka halal dimakan. Dengan demikian, bunyi *manthuq* suatu *nash* yang menetapkan suatu hukum yang disertai adanya *qayd*, jika *qayd* tersebut hilang, maka *nash* tersebut dapat menimbulkan pemahaman kebalikan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi (*manthuq*) dari *nash* tersebut.

Para ulama' membagi *mafhum mukhalafah* menjadi sepuluh macam, yaitu: *mafhum syarat*, *mafhum al-hal/keadaan*, *mafhum al-makan/tempat*, *mafhum al-zamani/waktu*, *mafhum al-ghayah/batas*, *mafhum al-adad/bilangan*, *mafhum al-hashr/ pembatasan* atau

pengkhususan<sup>35</sup>. Dalam pembagian *mafhum mukhalafah* ini akan diringkas hanya menjadi lima bagian, yaitu: *mafhumum al-laqab*, *mafhum al-sifat*, *mafhum al-syarat*, *mafhum al-ghayah*, dan *mafhum al-adad*<sup>36</sup>.

### 1. Mafhum al-laqab

Adalah menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan (*ditakhsish*) dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada *nash*, dan negatif (*manfi*) bagi masalah yang tidak disebutkan. Sebagaimana sabda Nabi saw.: Artinya: *memperlambat pembayaran hutang bagi orang yang telah mampu membayarnya, adalah suatu perbuatan dzalim yang halal (boleh) dikenakan sangsi (hukuman)*.

Hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *mafhum mukhalafahnya*, orang yang memperlambat pembayaran hutang karena belum mampu membayarnya, tidak termasuk dalam kategori dhalim yang boleh untuk dikenakan sangsi (hukuman)<sup>37</sup>

### 2. Mafhum al-wasfi

Yaitu menetapkan hukum dalam bunyi *manthuq* suatu *nash* yang dibatasi (diberi *qayd*) dengan sifat yang terdapat dalam lafadh, dan jika sifat tersebut telah hilang, maka terjadilah kebalikan hukum tersebut, semisal dalam firman Allah swt QS. Al-Hujurat: 6 Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti/ cros check (bertabayun-lah...*

Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang yang tidak fasiq tidak wajib di *cros check* (diadakan *tabayun*) beritanya. Ini berarti bahwa berita yang disampaikan oleh seorang yang adil bisa diterima.

### 3. Mafhum syarat

Yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat, atau bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Sebagai contoh firman Allah QS. Al-Thalaq: 6 Artinya: *"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan."*

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa kewajiban membari nafkah kepada istri yang telah diceraikan dan tengah menjalani masa *'iddah* itu dibatasi (diberi

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah* 175

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul* 228

<sup>37</sup> Ibid 228.

*qayd*) jika istri yang diceraikan tersebut sedang mengandung. Oleh karena itu, dapat diambil *mafhum mukhalafahnya*, bahwa jika istri yang diceraikan tersebut tidak sedang hamil, maka mantan suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Maka apabila *mafhum syarat* diberlakukan, maka nash tersebut dapat dipahami, bahwa mantan suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikan dengan talaq raj'i atau sedang hamil. Namun, karena madzhab Hanafi tidak mau menetapkan hukum berdasarkan mafhum mukhalafah, maka mereka mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang dicerai dan tengah menjalani masa iddah, kecuali jika istri yang dicerai tersebut telah membebaskannya, sesuai dengan firman Allah QS. Al-Thalaq: 7. Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya..*

#### 4. Mafhum al-Ghayah

yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nash (*ghayah*), bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan (*ghayah*). Hal ini memunculkan pertanyaan apakah batas yang ditetapkan ayat termasuk dalam tuntutan ayat atau tidak.<sup>38</sup> Sebagaimana firman Allah QS. Al-Maidah: 6. Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku..*

Kata "ila" pada ayat di atas dipahami dalam arti sampai, sehingga siku tidak termasuk yang diperintahkan untuk dibasuh, ada juga yang memahami sampai dengan, sehingga siku termasuk yang dibasuh. Para ulama' berselisih paham, ada sebagian yang memberi perincian dengan menyatakan jika apa yang disebut sebelum lafadh yang digunakan menggambarkan *ghayah* (batas akhir) pada susunan kalimat yang ditafsirkan itu adalah dari jenis apa yang disebut sebelumnya, maka ia termasuk dalam apa yang diperintahkan (dalam arti sampai dengan).

#### Mafhum al-'Adad

Yaitu penetapan kebalikan dari suatu hukum yang dibatasi dengan bilangan ketika bilangan tersebut tidak terpenuhi. Misalnya dalam firman Allah swt QS. Al-Nur:

---

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah...* 176

2. Artinya: "Wanita dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing mereka sebanyak seratus pukulan..."

Ayat ini menjelaskan adanya hukuman yang ditetapkan yaitu pukulan seratus kali, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, kecuali jika tambahan itu karena hukuman tersebut merupakan hukuman atas kejahatan lain. Begitu juga dalam nash al-Qur'an telah ditetapkan batasan hukuman *qadzaf* (orang yang menuduh orang lain berzina), adalah dera delapa puluh kali pukulan, karena batasan itu telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak boleh ada yang menambah atau mengurangi.<sup>39</sup>

#### 5. Kaidah Mubah الأصل في الأشياء إلا باحة

Mubah merupakan salah satu status hukum dalam syariat islam. Status ini merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah atas perbuatan manusia<sup>40</sup>. Secara bahasa, mubah berarti diizinkan atau dibolehkan. Sedangkan secara istilah, para ulama ushul fikih sebagai sesuatu yang pelaksanaannya diberikan pilihan.<sup>41</sup> Pilihan ini diberikan kepada mukallaf antara mengerjakan maupun tidak mengerjakannya.<sup>42</sup>

Dalam kajian fiqih mubâh didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan atau di jauhi oleh mukallaf.. Sesuatu yang memiliki hukum mubah tidak memiliki konsekuensi dosa atau pahala jika dilakukan atau ditinggalkan. Ketetapan hukum mubah dapat berasal dari hukum asalnya, atau indikasi dalam nash yang menggunakan redaksi "boleh", "tidak ada dosa"<sup>43</sup>

Dalam kaidah *istishhab*, mubah dijadikan sebagai kaidah kedua dari empat kaidahnya. Mubah ditetapkan sebagai hukum dasar sesuatu. Kaidah pertama dalam *istishhab* sendiri menetapkan bahwa hukum dasar sesuatu adalah ketetapannya seperti semula hingga ada dalil yang merubah ketetapan hukum dasar tersebut. Lalu kaidah ketiga berupa pernyataan bahwa keyakinan tidak akan pernah dirubah dengan

<sup>39</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul* ..... 155.

<sup>40</sup> M. Noor Harisudin, Mawardi, Ahmad Imam, ed. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila.2019. 2.

<sup>41</sup> Hikmatullah dan Hifni, M. (Juni 2021). Zulaikha, ed. "Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia". Serang: Penerbit A-Empat.21.

<sup>42</sup> Rohidin (Agustus 2016). Nasrudin, M., ed. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books. 18

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 1986. "Uşûl al-Fiqh al-Islâmi". Juz I. Damascuss: Dar alFikr (1986), 88.

keraguan. Sementara kaidah keempatnya menyatakan bahwa hukum dasar dari setiap satu urusan adalah kebebasan dari tanggung jawab, hak dan kewajiban.<sup>44</sup>

Dalam hal hukum asal sesuatu, ulama-ulama pemuka mazhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal sesuatu adalah boleh, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah haram<sup>45</sup>. Namun demikian pendapat Imam Abu Hanifah tersebut tidak populer, ulama-ulama Hanafiyah lebih cenderung kepada pendapat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh.<sup>46</sup>

Landasan argumen yang dikemukakan oleh para ulama mengenai hukum asal sesuatu adalah boleh, adalah sebagai berikut QS. Al-Baqarah: 29 *Dan Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi untukmu sekalian*"

Partikel *idâfah* yang terdapat dalam ayat tersebut adalah lam (dalam lafadz lakum) yang mengandung faidah makna kepemilikan atau kemanfaatan. Konteks yang dikandung ayat tersebut adalah kasih sayang Allah SWT. kepada umat manusia, sehingga konsekuensi yang ditimbulkan adalah kebolehan memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT.<sup>47</sup>

Dari segi manfaat dan kerugian yang diterima oleh pelaksananya, mubah dibagi menjadi tiga jenis oleh ulama ushul fikih. Pertama, mubah yang dikerjakan maupun tidak dikerjakan, tidak memberikan mudarat. Misalnya pada kegiatan makan, minum, mengenakan pakaian dan berburu. Kedua, mubah yang dikerjakan tidak memberikan mudarat, tetapi perbuatannya dinilai haram secara hukum asalnya. Perbuatan ini misalnya memakan daging babi dalam keadaan darurat. Ketiga, perbuatan yang menjadi mubah karena Allah memaafkan pelakunya, walaupun sifat perbuatan ini memberikan mudarat. Perbuatan ini misalnya mengawini dua orang perempuan sekaligus yang statusnya bersaudara.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Misbahuddin. *Buku Daras: "Ushul Fiqh I"*.Makassar: Alauddin University Press.(2013)202-203.

<sup>45</sup> As-Suyuti, 1990: 60

<sup>46</sup> Muhammad Shidq Ali Burnui, "*AlWajîz fî Idâh Qawâ'id al-Fiqh alKulliyah*". Beirut : Muassasah arRisalah. Cet. IV.Ali Burnu, (1996) 194.

<sup>47</sup> Ibid 190- 193

<sup>48</sup> Hikmatullah dan Hifni, 22-23.

Dalam keadaan darurat, status hukum lain dapat diubah menjadi mubah. Namun, status ini hanya berlaku dalam kadar pelaksanaan dan jangka waktu yang terbatas. Pada kondisi darurat, perubahan hukum dapat terjadi dari wajib menjadi mubah atau dari haram menjadi mubah.<sup>49</sup>

Dalam kaidah hukum Islam, segala jenis makanan dan minuman yang ada di dunia sifatnya mubah. Larangan untuk memakan atau meminum sesuatu hanya berlaku ketika ada dalil yang mengharamkannya. Dalil pengharaman ini diterima baik dalam bentuk isyarat, celaan atau secara jelas. Status hukum ini disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 87 Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas.*

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa manusia yang melampaui batas ialah yang mengharamkan sesuatu tanpa alasan yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>50</sup>

#### 6. Kaidah جلب المصالح ودرع المفاسد

Syari'at diturunkan oleh Allah SWT senantiasa memperhatikan aspek-aspek keseimbangan. Salah satu aspek keseimbangan dalam syari'at adalah keseimbangan tasyri', dimana penentuan halal dan haram yang selalu mengacu kepada asas manfa'at-madharat, suci- najis, dan bersih-kotor. tolok ukur yang digunakan dalam penentuan halal-haram adalah mashlahat, yang dalam bahasa qaidah fikih menggunakan redaksi *jalbu al-maṣāliḥ wa dar`u al- mafāsid*. Keseimbangan dalam Islam menyariatkan kelapangan. Sejarah pensyari'atan Islam mendokumentasikan bukti kongkrit bahwa tasyri' senantiasa dilandasi prinsip kemudahan. Dua prinsip kemudahan yang dapat ditelusuri dalam jejak-jejak pensyari'atan hukum Islam adalah menghilangkan kesukaran (*'adam al ḥaraj*) dan penahapan pensyari'atan (*at-tadarruj fī at- tasyri'*).<sup>51</sup>

Tujuan hukum Islam adalah mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka; mengarahkan mereka kepada kebenaran,

---

<sup>49</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin.(2015). 107

<sup>50</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, (Juni 2012). *Fikih Kuliner*. Diterjemahkan oleh Fath, K., dan Solihin. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.(2012). 2.

<sup>51</sup> Zainal Abidin Amir,.. *"Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal"*.Yogyakarta: LkiS. Cet I, 2004, 48-50.

keadilan, dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus ditempuh manusia. Tujuan pensyari'atan hukum Islam adalah pemeliharaan terhadap 5 (lima) hal yang penting, yang berdasarkan skala prioritas diurutkan antara (1) agama; (2) jiwa; (3) akal; (4) keturunan; dan (5) harta. pengertian pemeliharaan mencakup dua aspek, yaitu (1) memperkuat unsur-unsurnya yang mengokohkan landasannya (*hifz min jâ nib al-wujûd*), dan (2) mengantisipasi agar hal-hal yang dipelihara tidak terganggu dan tetap terjaga (*hifz min jâ nib al-'adam*). Dalam menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nash-nya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berfikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan/ kesejahteraan hamba di dunia dan akhirat. aktivitas berpikir hendaknya berpegang pada asas-asas hukum Islam, yaitu (1) meniadakan kepicikan; (2) tidak memperbanyak beban; dan (3) menempuh jalan pentahapan (*tadarruj*)<sup>52</sup>.

Allah SWT dalam menurunkan hukum-hukum syari'at menghendaki kemudahan, dan tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-hamba-Nya. Dalam praktik dan kesehariannya, Rasulullah senantiasa memilih hal-hal yang lebih mudah di antara hal-hal lainnya selama tidak berdosa dan bertentangan dengan nilai-nilai syari'at. Selama proses pewahyuan Al-Qur'an, umat Islam dilarang bertanya-tanya tentang sesuatu yang apabila dijawab justru akan memberatkan mereka, sebagaimana tercermin dalam Q.S. AlMa'idah: 101. *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika AlQur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun"*.

Dalam beberapa kejadian, ada sebagian orang yang karena kekhawatirannya kemudian mencari-cari masalah syubhat hingga permasalahan-permasalahan yang sangat detil, sehingga ditemukan hal-hal yang mengindikasikan keharaman. Hal tersebut justru akan mempersempit ruang gerak yang sebenarnya diluaskan oleh Allah SWT. dan mempersulit dirinya sendiri. Dalam hal mengkonsumsi makanan yang status hukum asalnya adalah halal, namun tidak diketahui jaminan kehalalannya, tidak perlu

---

<sup>52</sup> Rachmat. Djatnika, *"Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad"*. dalam Ahmad, Amrullah (et.al). 1996,106-107.

mempertanyakan keabsahan dan legalitas status halalhnya. Dengan meneguhkan keyakinan dan kemantapan hati dan diiringi bacaan Basmalah, cukup menjadi jaminan kehalalan bahan pangan yang dikonsumsi. Hal ini dapat dilakukan dengan landasan Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah: "*sebutlah nama Allah dan makanlah*". Imam Ibnu Hazm mengambil hadits ini sebagai suatu kaidah : suatu perkara yang tidak ada pada kami, maka kami tidak akan menanyakannya. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. bersama seorang rekannya pernah melintasi sebuah jalan, kemudian ia tersiram air dari saluran air rumah seseorang. Maka kawannya berkata "hai pemilik saluran air, airmu ini suci atau najis?" kemudian Umar berkata "Hai pemilik saluran air, jangan beri tahu kami karena kami dilarang mencari-cari masalah" <sup>53</sup>

## Kesimpulan

Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, penerapan kaidah-kaidah usul fiqih seperti 'Al- Ibroh bi Umumi Lafdz Laa bi Khususis Sabab,' Kaidah Amr dan Nahyi, Mafhum Muwafaqah dan Mukhalafah, Al-Aslu fi Ashya' Ibahah, serta Jalbu al-Maṣāliḥ wa Dar`u al-Mafāsid, telah memainkan peran penting dalam memandu ulama dan cendekiawan Islam dalam memahami teks suci ini dengan lebih mendalam dan akurat.

Kaidah '*Al-Ibroh bi Umumi Lafdz Laa bi Khususis Sabab*' mengingatkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada aspek khusus suatu ayat Al-Qur'an, tetapi untuk memahami makna umum yang terkandung dalam teks tersebut. Hal ini membantu menghindari kesalahan penafsiran yang dapat muncul akibat ketidak seimbangan dalam pemahaman terhadap teks.

Selain itu, Kaidah *Amr dan Nahyi* memainkan peran penting dalam memahami perintah dan larangan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ini membantu dalam menjalani kehidupansesuai dengan tuntunan Islam.

---

<sup>53</sup> Nadirsyah hosen, 2015. "*Dari Hukum Makanan tanpa Label Halal hingga Memilih Mazhab yang Cocok*". Bandung 2015.15

Penerapan kaidah-kaidah *Mafhum Muwafaqah dan Mukhalafah* memungkinkan kita untuk memahami makna yang sesuai dan yang bertentangan dalam teks Al-Qur'an, sehingga kita dapat menghindari penafsiran yang salah.

Kaidah *Al-Aslu fi Ashya' al- Ibahah* memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganggap hal-hal yang tidak jelas hukumnya sebagai boleh, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Terakhir, Kaidah *Jalbu al-Maşâlih wa Dar`u al-Mafâsid* mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan dalam menerapkan ajaran Al- Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kesimpulannya, penerapan kaidah-kaidah usul fiqih dalam penafsiran Al-Qur'an adalah suatu langkah yang sangat penting untuk memastikan pemahaman yang benar dan relevansi ajaran Islam dalam konteks zaman kita. Hal ini membantu menghindari kesalahan penafsiran yang umum terjadi dan memastikan bahwa kita dapat menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teks suci ini. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang kaidah-kaidah usul fiqih ini membantu memperkuat dasar pemahaman Islam yang benar dan tepat dalam masyarakat yang terus berkembang.

## Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad "*Ushul Fiqh*", Beirut: Dar al-Fikr al-Arab, tt.2005
- Al Anshari, Zakaria *Ghayah al Wushul al Haramain*, singapura, t.th
- Ali Burnui, Muhammad Shidq. *Al-Wajîz fî Idâh Qawâ'id al-Fiqh alKulliyah*. Beirut : Muassasah arRisalah. Cet. IV. Ali Burnu, 1996.
- Al-Salam, Abd A.-A.-G. T. *Ushul Fiqh*. 2014.
- Al-Qatthan Manna' Khalil, "*Mabahits Fi Ulum al-Qur'an*", 2006.
- Amir, Zainal Abidin. *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*. Yogyakarta: LkiS. Cet I, 2004.
- Anwar, Rosihon *Ulum Al-Quran*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2013 .

- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin.(2015).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Uşûl al-Fiqh al-Islâmi. Juz I*. Damascuss: Dar alFikr (1986)
- Dahlan, A. R. "*Kaidah-Kaidah Penafsiran al-Quran*". Bandung: Mizan.1997
- Djatnika, Rachmat. 1996. *Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*. dalam Ahmad, Amrullah (et.al). 1996.
- Harisudin, M. Noor . Mawardi, Ahmad Imam, ed. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila. 2019.
- Hikmatullah dan Hifni, M. Zulaikha, ed. *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*. Serang: Penerbit A-Empat.2021.
- Hosen,Nadirsyah "*Dari Hukum Makanan tanpa Label Halal hingga Memilih Mazhab yang Cocok*". Bandung 2015.
- Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya Jilid 10* (PT Sinergi Pustaka : Jakarta,2012)
- Khalaf, Abdul Wahhab , "*Ilmu Ushul Fiqh*", Kairo: Dar al-Qalam, (1978) Misbahuddin. *Buku Daras: Ushul Fiqh I*. Makassar: Alauddin University Press.2013.
- Rohidin (Agustus 2016). Nasrudin, M., ed. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books.
- Salman, Harun, "*Kaidah-Kaidah Tafsir*". Jakarta: Qaf. 2017, 537 & Al-Akhbar (*Jurnal Ilmiah Keislaman*) ISSN: 2302-4801 Volume 9, No 1, 2023
- Shihab, M. Quraish, "*Kaidah Tafsir*", Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam *Fikih Kuliner*. Diterjemahkan oleh Fath, K., dan Solihin. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.2012.
- Wahidi, Ridhoul "*Asbabun Nuzul dalam Cabang Ulumul Qur'an*" Jurnal Syahadah :Jurnal Ilmu Al-Quran Volume 8, 2015.